



PUTUSAN

Nomor: 36/G/KI/2023/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik pada tingkat pertama dengan acara sederhana melalui persidangan secara elektronik (*e-court*), telah mengambil Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG, Tempat Kedudukan : Jalan. Ki Mangunsarkoro No.23 Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : EDY SUMARSONO, A.Ptnh., M.M.
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa.
2. Nama : DIAN PURI WINASTO, SH.
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama Selaku Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan
3. Nama : NANANG RIYO WIDODO, SH.
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama Selaku Koordinator Kelompok Substansi Penatagunaan Tanah.
4. Nama : ANDRE SETIABUDI ISKANDAR, SH.,M.Kn.
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan.
5. Nama : NAFIS DARDIRI, SH.
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama.
6. Nama : FERRY HIDAYAT.
Jabatan : Asisten Penata Kadastral Terampil.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Pertanahan Kota Semarang, beralamat di

Halaman 1 dari 68 halaman Putusan Nomor: 36/G/KI/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Ki Mangunsarkoro No.23 Semarang, domisili elektronik :
analishukum@outlook.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.
2727/Sku-33.74.MP.02.01/V/2023 tanggal 15 Mei 2023

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KEBERATAN** ;

M E L A W A N

**Nama : PAGUYUBAN FAMILY HOUSING BLOK G DR
WAHIDIN SEMARANG ;**

**Alamat : Jl. Dr. Wahidin FH G No.5 Kelurahan Jatingaleh,
Kecamatan Candisari, Semarang.**

Yang dalam hal ini dikuasakan kepada :

1. SRI MARDIANA,S.H.,CN., sebagai Ketua Paguyuban Familiy
Housing Blok G DR Wahidin Semarang;
2. HENDARTO TEGUH PRIBADI,S.E., sebagai Wakil Ketua
Paguyuban Familiy Housing Blok G DR Wahidin Semarang;
3. BENEDICTUS SATRYO WIBOWO,S.H.,M.Kn.,sebagai Anggota
Paguyuban Familiy Housing Blok G DR Wahidin Semarang;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Dr. Wahidin
FH G No.5 RT. 002/ RW. 008 Kelurahan Jatingaleh, Kecamatan
Candisari, Semarang berdasarkan Surat Keputusan Nomor :
19/FHG/VI/2023 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan
Pengurus Paguyuban Family Housing Blok G DR Wahidin –
Semarang Periode Tahun 2023-2024,tanggal 15 Mei 2023 dan Surat
Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2023, dengan domisili elektronik :
paguyubanfhgsemarang@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON KEBERATAN** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang Nomor: 36/PEN-MH/2023/PTUN.SMG tanggal 14 Juni
2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara
tersebut;

Halaman 2 dari 68 halaman Putusan Nomor: 36/G/KI/2023/PTUN.SMG



2. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 36/PEN-PPJS/2023/PTUN.SMG tanggal 14 Juni 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 36/PEN-HS/2023/PTUN.SMG tanggal Kamis, 14 Juni 2023, tentang hari dan tanggal Sidang terbuka untuk umum;
4. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 36/PEN-MH/2023/PTUN.SMG tanggal 2 Agustus 2023 tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim ;
5. Telah membaca berkas Perkara Nomor : 36/G/KI/2023/PTUN.SMG, berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa tersebut, termasuk didalamnya bukti surat para pihak yang diajukan dalam persidangan serta mendengarkan pihak-pihak yang berperkara;;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatan/ Permohonan Keberatan tertanggal 17 Mei 2023 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melalui *e-court* yang terdaftar di Register Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 23 Mei 2023 di bawah Register Perkara Nomor: 36/G/KI/2023/PTUN.SMG, mendalilkan sebagai berikut;

Obyek Permohonan Keberatan adalah Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 005/PTS-A/V/2023 tanggal 10 Mei 2023 yang amarnya antara lain :

MEMUTUSKAN

- [6.1] Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
- [6.2] Menyatakan batal hasil uji konsekuensi Termohon dengan Nomor : 537/Tap-100.HM.03/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan yang pada pokoknya

Halaman 3 dari 68 halaman Putusan Nomor: 36/G/KI/2023/PTUN.SMG



menyampaikan bahwa salinan warkah Sertipikat Hak Pakai Nomor 12 Tahun 2003 merupakan informasi yang dikecualikan bagi Pemohon Informasi a quo dianggap tidak relevan dan tidak dapat diterima;

[6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi mengenai salinan warkah Sertipikat Hak Pakai Nomor 12 Tahun 2002 kepada Pemohon Informasi a quo dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

[6.4] Menolak Tuntutan atau Petitum Termohon yang terdapat dalam Kesimpulan Termohon pada paragraph (3.2) angka 3

1. Bahwa Pemohon Keberatan/semula Termohon menolak seluruh Pertimbangan Hakim Komisioner yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Pemohon Keberatan/Termohon yang ada dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah tanggal 10 Mei 2023 Nomor 005/PTS-A/V/2023. Adapun keberatan tersebut di dasarkan pada hal-hal sebagaimana berikut :

- a. Bahwa Majelis Komisioner tidak memahami mengenai isi dari Uji Konsekuensi yang telah Pemohon Keberatan sampaikan secara keseluruhan.
- b. Bahwa Pemohon Keberatan menegaskan Kembali dasar dari uji konsekuensi yang di mohonkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846:

Halaman 4 dari 68 halaman Putusan Nomor: 36/G/KI/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6630);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 953);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1132);

Halaman 5 dari 68 halaman Putusan Nomor: 36/G/KI/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Satandar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37).

c. Bahwa hasil uji konsekuensi sebagaimana Penetapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 537/Tap-100.HM.03/III/ 2023 tanggal 20 Maret 2023 sudah secara jelas dan lugas mengatur mengenai klasifikasi dokumen yang dimohonkan oleh Pemohon/ Termohon Keberatan, dan dapat kami tegaskan kembali mengenai hasil uji konsekuensi tersebut :

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Ditutup
Informasi berupa Warkah Sertipikat Hak Pakai Nomor 12 Tahun 2003	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Pasal 6 ayat (3) huruf c menyebutkan : 3. Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah : a. Informasi yang membahayakan negara; b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;

Halaman 6 dari 68 halaman Putusan Nomor: 36/G/KI/2023/PTUN.SMG



		<p>dan atau</p> <p>e. Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau di dokumentasikan.</p> <p>Warkah hanya dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan dan mempunyai hubungan hukum, karena berisi informasi yang menyangkut hak-hak seseorang/badan public yang wajib dilindungi sehingga apabila informasi diberikan kepada pihak lain akan mengungkapkannya rahasia negara atau data badan public yang dikhawatirkan akan disalahgunakan.</p> <p>2. Pasal 17 huruf h angka 3 menyebutkan : "Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik kecuali :</p> <p>h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Riwayat dan kondisi anggota keluarga;2. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan
--	--	--



		<p>Kesehatan fisik dan psikis seseorang;</p> <p>3. Kondisi keuangan, asset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;</p> <p>4. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang dan/atau</p> <p>5. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan Pendidikan formal dan satuan Pendidikan nonformal.</p> <p>Tanah mempunyai nilai ekonomis dan merupakan kepemilikan/ harta/asset seseorang/badan publik yang tercatat sebagai barang milik negara, sehingga warkah yang berisi informasi sebagai dasar penerbitan dan peralihan sertifikat merupakan dokumen yang berisi informasi mengenai data seseorang/ badan</p>
--	--	--



		<p>public, serta berisi informasi kepemilikan harta/ asset badan publik yang bersangkutan. Bahwa obyek permohonan informasi yaitu warkah sertifikat Hak Pakai Nomor 12 meliputi nama pemegang hak yang berisi informasi mengenai data seseorang/ badan publik, serta informasi kepemilikan /harta/asset seseorang/ badan publik.</p> <p>Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kepentingan hukum dari pemegang hak yang telah mempunyai itikad baik dalam perolehan haknya harus dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
	<p>b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>3. Pasal 44 ayat (1) huruf h menyebutkan : (1) Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila dibuka untuk umum dapat : a. Menghambat proses penegakan hukum; b. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; c. Membahayakan pertahanan dan</p>



		<p>keamanan negara;</p> <p>d. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya;</p> <p>e. Merugikan ketahanan ekonomi nasional;</p> <p>f. Merugikan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri;</p> <p>g. Mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara umum;</p> <p>h. Mengungkapkan rahasia atau data pribadi; dan</p> <p>i. Mengungkap memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.</p> <p>Informasi penerbitan sertifikat merupakan informasi yang terdapat di dalam warkah. Warkah hanya dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan dan mempunyai hubungan hukum karena berisi informasi informasi yang menyangkut hak-hak seseorang/ badan publik</p>
--	--	--



		<p>yang wajib dilindungi, sehingga apabila informasi diberikan kepada pihak lain akan mengungkapkan rahasia atau data seseorang/badan public yang dikhawatirkan akan disalahgunakan.</p> <p>Bahwa terkait obyek permohonan informasi yaitu warkah Sertipikat Hak Pakai Nomor 12, maka harus mendapat perlindungan atas hak-hak seseorang/badan publik agar informasi terkait rahasia atau data seseorang/badan publik tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.</p>
	<p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah</p>	<p>4. Pasal 34 ayat (1) dan (2) menyebutkan :</p> <p>(1) Setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah;</p> <p>(2) Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya terbuka bagi instansi Pemerintah tertentu untuk keperluan tugasnya.</p>



		<p>Pihak yang berkepentingan adalah pemegang hak dan pihak atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan mengenai bidang tanah, sehingga selain pihak yang berkepentingan mengenai bidang tanah tersebut, TIDAK DAPAT mengakses data fisik dan yuridis (WARKAH).</p> <p>5. Pasal 35 ayat (4) menyebutkan : (4) Atas perintah Pengadilan yang sedang mengadili suatu perkara, asli dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawa oleh Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau Pejabat yang ditunjuk ke sidang Pengadilan tersebut untuk diperlihatkan kepada Majelis Hakim dan para pihak yang bersangkutan.</p> <p>Dokumen warkah hanya dapat ditunjukkan atas perintah Pengadilan untuk keperluan pembuktian di Pengadilan sebagai alat bukti kepada Majelis Hakim dan para pihak yang berperkara.</p>
	d. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala	6. Pasal 1 angka 11 dan 12 berbunyi : 11. Pihak yang



	<p>Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.</p>	<p>berkepentingan adalah pihak dan pihak atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan mengenai bidang tanah;</p> <p>12. Warkah adalah dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut.</p> <p>7. Pasal 192 ayat (4) menyebutkan :</p> <p>(4) Dengan izin Kepala Kantor Wilayah kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat diberikan petikan, Salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya yang tersimpan di Kantor Pertanahan.</p> <p>Pihak yang berkepentingan adalah pemegang hak dan pihak atau pihak lain yang mempunyai kepentingan mengenai bidang tanah, sehingga selain pemegang hak atau pihak lainnya yang tidak berkepentingan mengenai bidang tanah</p>
--	--	---



		tersebut, tidak dapat mendapatkan informasi data fisik dan yuridis (warkah).
	e. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik.	8. Lampiran II Daftar Informasi yang dikecualikan poin Informasi Pertanahan dan Tata Ruang 1. Buku Tanah, Surat Ukur dan Warkah termasuk : a. Surat Keputusan Penegasan Tanah Negara Bekas Tanah Partikelir; b. Surat Keputusan Kesiadaan/Surat Keputusan Persetujuan Pembayaran Ganti Kerugian Tanah Partikelir; c. Surat Keputusan Pembayaran Ganti Kerugian Tanah Partikelir, Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee; d. Surat Keputusan Penegasan Tanah Obyek Landreform; e. Surat Keputusan Redistribusi Tanah. Warkah hanya dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan dan mempunyai hubungan hukum karena berisi informasi yang menyangkut hak-hak seseorang/ badan public yang wajib dilindungi sehingga apabila informasi



		diberikan kepada pihak lain akan mengungkapkan rahasia atau data seseorang/badan public yang dikhawatirkan akan disalahgunakan.
--	--	---

Berdasarkan uraian hasil uji konsekuensi tersebut diatas, sudah jelas Permohon Informasi/Termohon Keberatan **TIDAK ADA** hubungan hukum dan bukan sebagai **PIHAK YANG BERKEPENTINGAN** dengan tanah Hak Pakai Nomor 12 Tahun 2003, dan sangat jelas disini Ketua Majelis Komisioner Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah keliru membaca dalam mentafsirkan isi peraturan serta menyimpulkan hal-hal yang diluar norma dan kaidah hukum pertanahan serta memperluas diksi “**pihak yang berkepentingan**” dan “**dokumen yang dikecualikan**” dengan menyatakan **pendapat** Majelis sebagaimana dituangkan dalam putusannya :

- 1) Halaman 15 angka (4.41) yang menyatakan “ Majelis berpendapat Termohon tidak cermat atau tidak konsisten dalam penggunaan dasar Analisa untuk mempertimbangkan konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka dalam melakukan uji konsekuensinya”.
- 2) Halaman 17 angka (4.52) yang menyatakan “ Majelis berpendapat bahwa Pemohon disebut sebagai Pihak Yang Berkepentingan”.
- 3) Halaman 17 angka (4.54) menyatakan “ dalam kolom jangka waktu pengecualiannya tidak menyatakan berbunyi sepanjang pemohon informasi merupakan pihak yang berkepentingan, Majelis berpendapat jangka waktu pengecualian informasi a quo belum tepat;

Halaman 15 dari 68 halaman Putusan Nomor: 36/G/KI/2023/PTUN.SMG



yang kemudian diperkuat dengan **kesimpulan** Majelis Komisioner dalam putusannya :

- 1) Halaman 18 angka (5.5) menyatakan “Bahwa hasil uji konsekuensi Termohon dengan Nomor 537/Tap-100.HM.03/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Salinan Warkah Sertipikat Hak Pakai Nomor 12 Tahun 2003 merupakan informasi yang dikecualikan bagi Pemohon Informasi a quo dianggap tidak relevan dan tidak dapat diterima”;
- 2) Halaman 18 angka (5.6) menyatakan “Bahwa Salinan Warkah Hak Pakai Nomor 12 Tahun 2003, bukan merupakan informasi dikecualikan sepanjang pemohonnya adalah pihak yang berkepentingan, pemegang hak dan atau kuasanya serta instansi pemerintah yang menjalankan tugasnya membutuhkan informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah”.
4. Bahwa salinan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia tanggal 10 Mei 2023 Nomor 005/PTS-A/V/2023, kami terima softcopynya pada tanggal 10 Mei 2023 dan hardcopy telah kami terima tanggal 15 Mei 2023, dengan demikian jangka waktu pengajuan pernyataan keberatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, maka sudah sepatutnya permohonan keberatan ini harus diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.

Halaman 16 dari 68 halaman Putusan Nomor: 36/G/KI/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan di atas kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, yang memeriksa keberatan ini menerima alasan kami tersebut di atas, serta kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima permohonan keberatan Pemohon Keberatan/Semula Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Informasi dari Termohon Keberatan/semula Pemohon untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah tanggal 10 Mei 2023 Nomor 005/PTS-A/V/2023;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan/Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan tersebut Termohon Keberatan menanggapi dengan mengajukan Jawabannya tertanggal 5 Juni 2023, yang mendalilkan sebagai berikut ;

A. KRONOLOGI AWAL PERMOHONAN WARKAH KEPADA ATR BPN KOTA SEMARANG

Sehubungan dengan upaya memperjuangkan hak-hak atas tanah kami yang dipersulit sejak terjadinya pelunasan atas bangunan rumah kami pada tahun 1968 oleh TNI AD Komando Daerah Militer IV/Diponegoro, bersama surat ini, kami dari Paguyuban Family Housing Blok G Dr Wahidin Semarang, mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH, kiranya dapat membantu perjuangan almarhum orangtua-orangtua kami semua, hingga saat ini yang sedang dilanjutkan oleh kami, para ahli warisnya, dalam memperjuangkannya.

Halaman 17 dari 68 halaman Putusan Nomor: 36/G/KI/2023/PTUN.SMG



Bahwa dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya serta dengan itikad baik bahwa kami dari Paguyuban Family Housing Blok G Dr Wahidin Semarang, sebagai perwakilan dari seluruh ahli waris Family Housing Blok G Jl Dr Wahidin RT 002 RW 008, Kelurahan Jatingaleh-Kecamatan Candisari - Kota Semarang menerangkan terlebih dahulu bahwa :

Berdasarkan Data-data Dokumen yang dimiliki, yaitu :

- I. **SURAT KEPUTUSAN. Pangdam VII/Dip. No.Kep.6/II/1966 tertanggal 1-Februari-1966**, yang dikeluarkan oleh PANGlima DAERAH MILITER VII/DIPONEGORO tentang penjualan rumah "Family Housing".
- II. **SURAT KEPUTUSAN Nomer KEP-63/1966 tertanggal 6-Juni-1966**, yang dikeluarkan oleh Angkatan Darat Komando Daerah Militer VII Diponegoro memberikan/mengadakan ketentuan/peraturan kepada anggota "Militer dan Sipil AD yang telah mendapat keputusan untuk membeli rumah "Family Housing".
- III. **Akta Kontrak – Sewa – Beli** yang dikeluarkan oleh IKAT PUSAT DAM VII/DIPONEGORO kepada masing-masing penerima hak rumah Family Housing Blok G.
- IV. **Surat Keputusan Nomer : KEP-014/8/1968 tertanggal 23-6-1968**, yang dikeluarkan oleh KETUA PUSKOPAD KODAM VII DIPONEGORO, tentang Hak Milik rumah FAMILY HOUSING DAM VII/DIPONEGORO, kepada masing-masing penerima hak Family Housing Housing Blok G, pada saat itu.
- V. Adapun nama-nama para Penghuni Rumah Family Housing Blok G, Jl Dr Wahidin - Semarang adalah :
 - 1) **Dr SOETANDIJO - LETKOL CDM KESDAM VII 19519 - FHG 1**
 - 2) **MARDJONO - LETKOL INF 10778 KOWILHAN II - FHG 2**
 - 3) **SOEPADI - KOLONEL INF BUPATI BLORA 18144- FHG 3**
 - 4) **P. DARMOWARDOJO- LETKOL INF SKODAM VII 10727- FHG 4**

Halaman 18 dari 68 halaman Putusan Nomor: 36/G/KI/2023/PTUN.SMG



- 5) **SOEMARTONO, S.H.** - LETKOL CPM POMDAM VII 203842-FHG 5
- 6) **MARYONO**- LETKOL CPL AKABRI MGL 269587- FHG 6
- 7) **SOEMRAHADI**- BRIGJEN TNI SESKOAD- FHG 7
- 8) **SOEKIRMAN**- KOL INF BAPIPPUNDIP 10683 - FHG 8
- 9) **SOERATMAN**- KOL CPL ASISTEN-4/LOG 14894- FHG 9
- 10) **SOESMADJI**- MAYOR INF 11046- FHG 10
- 11) **DR. SOEBROTO**- LETKOL CDM KESDAM VII - FHG 11
- 12) **MOEDJIONO**- LETKOL CAD INMINDAM VII 10780- FHG 12
- 13) **ZAID HOESEIN** - KOL INF SUAD - FHG 13
- 14) **NABHANI** - LETKOL CPM POMDAM VII 199795 - FHG 14
- 15) **PRATELO** - LETKOL INF SKODAM VII 10787 - FHG 15
- 16) **ISKANDAR** - LETKOL INF SKODAM VII 274670 - FHG 16
- 17) **HARDONO B.A.** - LETKOL INF TRANJA DAM VII 10794 - FHG 17
- 18) **NY. SOEDARYO** - WOROKAWURI SKODAM VII - FHG 18
- 19) **SOEMANTO** - LETKOL CL250254 - FHG 19

Selanjutnya menerangkan bahwa :

- 1) Keseluruhan Nama pada poin angka romawi V tersebut, memiliki seluruh dokumen-dokumen tersebut diatas, dengan Nomor dan tanggal Surat Keputusan yang berbeda-beda. Sebagai lampiran poin angka romawi I-II-III-IV-IV, diwakili dan sebagai contoh adalah milik dari:
 - I. SURAT KEPUTUSAN. Pangdam VII/Dip. No.Kep.6/II/1966 tertanggal 1-Februari-1966, yang dikeluarkan oleh PANGLIMA DAERAH MILITER VII/DIPONEGORO tentang penjualan rumah "Family Housing", hak untuk membeli kepada Soemartono, S.H. Kapten CPM – NRP 203842 KARO II POMDAM VII/DIPONEGORO.
 - II. SURAT KEPUTUSAN Nomer KEP-63/1966 tertanggal 6 Juni 1966, yang dikeluarkan oleh Angkatan Darat Komando Daerah Militer VII Diponegoro tentang : memberikan/mengadakan ketentuan/peraturan kepada anggota Militer dan Sipil AD yang

Halaman 19 dari 68 halaman Putusan Nomor: 36/G/KI/2023/PTUN.SMG



telah mendapat keputusan untuk membeli rumah "Family Housing".

- III. Akta Kontrak – Sewa – Beli yang dikeluarkan oleh IKAT PUSAT DAM VII/DIPONEGORO tertanggal 9 Pebruari 1966, kepada : Soemartono, S.H. – Kapten CPM POMDAM VII 203842.
 - IV. Surat Keputusan Nomer : KEP-014/8/1968 tertanggal 23-6-1968, kepada Soemartono S.H. Major CPM NRP 203842 KARO II POM DAM VIII/DIP, yang dikeluarkan oleh KETUA PUSKOPAD KODAM VII DIPONEGORO.
- 2) Mengingat saudari Sri Mardiana, S.H. CN, sebagai Ketua Paguyuban Family Housing Blok G Dr Wahidin Semarang, sebagai putri almarhum Bapak Soemartono, S.H. yang telah dipersiapkan dan diikutsertakan pada saat almarhum Bp. Soemartono, S.H. tersebut dan para purnawirawan pemilik rumah family Housing Blok G menjalankan proses permohonan-permohonan kepada PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER IV/DIPONEGORO, terutama sejak tahun 1993 hingga 2004, hingga akhir hayat beliau, telah turut mendampingi beliau pada saat itu, sebagai saksi atas sejarah kepemilikan rumah seluruh Family Housing, baik yang masih dihuni pemilik asli, maupun yang telah berpindah tangan kepada pemilik baru, maka dengan ini menyatakan seluruh Ahli Waris pada nama-nama poin angka romawi V tersebut di atas, adalah pemilik sah dari Rumah Family Housing Blok G, Jalan Dr Wahidin Semarang, baik yang masih dihuni pemilik asli, maupun yang telah berpindah tangan kepada pemilik baru.
- 3) Berdasarkan **S.KEP. Pangdam VII/Dip. No.Kep.6/II/1966 tertanggal 1 Pebruari-1966**, yang dikeluarkan oleh PANGLIMA DAERAH MILITER VII/DIPONEGORO tentang penjualan rumah "Family Housing", tersebut telah memutuskan pemberian hak kepada masing-masing nama tersebut di atas, dengan poin nomor angka [3] **PENYELESAIAN**

Halaman 20 dari 68 halaman Putusan Nomor: 36/G/KI/2023/PTUN.SMG



TANAH (HAK SEWA) diselesaikan setjara perorangan dengan fihak Kota Madya dan/atau ZIBANG DAM/RAYON.

- 4) Berdasarkan Akta **Kontrak – Sewa – Beli** yang dikeluarkan oleh **IKAT PUSAT DAM VII/DIPONEGORO** tertanggal **9 Pebruari 1966**, telah jelas menyebutkan pada **Pasal : 5 (2)** “**Setelah seluruh harga rumah dibayar lunas dan/atau angsuran terachir dibayar, fihak kedua segera mengadakan penjelesaian tentang hak tanah dengan Kota Madya Semarang dan/atau Zibang Dam VII/Rayon, serta ayat [3] :** “*Beaja untuk segala sesuatu yang bersangkutan dengan penjerahan rumah dan penjelesaian hak tanah dibebankan kepada fihak kedua*”.
- 5) Berdasarkan **Surat Keputusan Nomer : KEP-014/8/1968**, tertanggal **23-8-1968** yang dikeluarkan oleh **KETUA PUSKOPAD KODAM VII DIPONEGORO**, tentang Hak Milik rumah FAMILY HOUSING DAM VII/DIPONEGORO, menjelaskan secara detil dalam seluruh isi Surat telah memutuskan untuk melakukan **PENYERAHAN HAK MILIK atas proyek rumah Family Housing tersebut di atas**, yang telah lunas dibayarkan, sesuai Bukti Kas No M/355/Bp/668(27-6-1968), dengan ketentuan : **poin nomor angka [3]** S.KEP. Pangdam VII/Dip. No.Kep.6/II/1966 tertanggal 1 Pebruari-1966, yang dikeluarkan oleh PANGlima DAERAH MILITER VII/DIPONEGORO serta **Pasal 5 ayat (2) dan [3]** Akta Kontrak – Sewa – Beli yang dikeluarkan oleh IKAT PUSAT DAM VII/DIPONEGORO tertanggal 9 Pebruari 1966, tersebut di atas.
- 6) Akan tetapi pada kurun waktu antara tahun pelunasan yaitu tahun 1968 hingga tahun 2004, almarhum orangtua-orangtua kami, yang pada saat itupun telah membentuk tim khusus yang melakukan permohonan-permohonan kepada pihak PANGlima KOMANDO DAERAH MILITER IV/DIPONEGORO, untuk menyelesaikan hak-hak kami atas hak atas tanah kami tersebut, beberapa kali telah bersurat kepada PANGlima

Halaman 21 dari 68 halaman Putusan Nomor: 36/G/KI/2023/PTUN.SMG



KOMANDO DAERAH MILITER IV/DIPONEGORO maupun hadir secara langsung, namun tidak pernah mendapatkan respon dan tanggapan positif hingga orangtua kami yang paling terakhir meninggal dunia (Almarhum Bp Soemartono) di tahun 2010, surat-surat hanya berakhir di loket penerimaan saja.

7) Sejak dilunasinya perjanjian Sewa Beli tersebut diatas (poin angka romawi I-II-III-IV) dan tidak adanya upaya-upaya penyelesaian hak-hak kami oleh KOMANDO DAERAH MILITER IV/DIPONEGORO dalam pengurusan status tanah kami, TNI AD KOMANDO DAERAH MILITER IV/DIPONEGORO justru mengeluarkan :

a) **Surat Keputusan Nomor : KEP/100/XII/1974 tentang Pengesahan Hak Guna Pakai Kaveling Tanah A,D.**

b) **Surat Penunjukan Tanah Nomor SPT/102/IV/1976,**

Sejak dikeluarkannya SKEP tersebut menurut kami semakin terlihat upaya-upaya untuk mempersulit usaha almarhum orangtua-orangtua kami dalam menyelesaikan hak-hak dengan menguasai tanah negara yang telah diberi alas hak /perbuatan hukum pertama kalinya, sebagaimana kelanjutan perbuatan hukum pada poin angka romawi I-II-III-IV, tersebut diatas. Bahwa dimunculkannya **Surat Keputusan Nomer : KEP/100/XII/1974**, yang kemudian meniadakan Surat-surat Keputusan Nomer : **Kep 6/II/1966, Tertanggal 1 Februari 1966, KONTRAK SEWA-BELI, Tertanggal 9 Februari 1966 dan Surat Keputusan Nomer : KEP-014/8/1968 tertanggal 23-6-1968** adalah cacat hukum karena melanggar Pasal 1338 KUHPdata, Ayat (1) bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya";

8) Para almarhum orangtua kami dan para ahli waris sudah menempati kompleks FHG lebih dari 50 (limapuluh) tahun, sejak pembangunan

Halaman 22 dari 68 halaman Putusan Nomor: 36/G/KI/2023/PTUN.SMG



awal sesuai dengan penjelasan poin angka romawi I-II-III dan IV tersebut di atas, terjadi pelunasan di tahun 1968, dan menempati hingga saat ini, namun dari pihak TNI AD KOMANDO DAERAH MILITER IV/DIPONEGORO tidak berupaya memberikan penyelesaian hak-hak orangtua kami dan ahliwaris-nya, keberadaan/status kepemilikan atas perikatan hukum Sewa-Beli (poin angka romawi I-II-III-IV) almarhum orangtua kami sejak hari diselesaikannya kewajiban para penerima hak Sewa- Beli, tidak diselesaikan dan tidak adanya kejelasan dari TNI AD KOMANDO DAERAH MILITER VII DIPONEGORO. Surat terakhir terkait permohonan penyelesaian Hak Atas Tanah kami kepada Panglima TNI yang dilakukan oleh almarhum orangtua kami melalui tim yang dibentuk pada saat itu, tidak mendapatkan tanggapan sama sekali. Sementara di tahun 2022 ini kami baru mengetahui adanya Sertifikat Hak Pakai nomor 12 tahun 2003 atas nama TNI AD KODAM IV/DIPONEGORO. Mengapa perjuangan kami dengan berkirim surat sekian tahun tersebut ditinggalkan ? Seolah kami tidak berhak mengetahui informasi adanya klaim tersebut.

- 9) Pada tahun 2021 kami mencoba memasukkan berkas permohonan PTSL Kota Semarang dengan dasar poin angka romawi I-II-III-IV, tetapi ditolak baik dari tingkat RT, RW hingga tim PTSL Kelurahan Jatingaleh, dengan alasan yang tidak jelas tanpa dasar Hukum yang jelas dan hanya disampaikan bahwa kami tidak boleh mengajukan PTSL karena tanah sengketa.
- 10) Bahwa berdasarkan poin angka romawi I-II-III-IV tersebut diatas, kami para ahli waris Family Housing Jl. Dr. Wahidin RT.002, RW.008, Kelurahan Jatingaleh, Kecamatan Candisari Kota Semarang, merasa keberatan dan dirugikan dengan adanya surat Penolakan Hak Atas Tanah milik kami dalam program pengajuan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) tahun 2021 Wilayah Family Housing Blok G Jl. Dr

Halaman 23 dari 68 halaman Putusan Nomor: 36/G/KI/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahidin Semarang yang diklaim Tanah aset Milik TNI AD dilingkungan Kodam IV Diponegoro berdasarkan surat dari Kepala ZIDAM IV/DIPONEGORO Komando Daerah Militer IV Diponegoro ZENI tertanggal, 6 Mei 2021, nomor B/598/IV/2021, perihal Pengajuan PTSL Tanah Milik TNI AD di wilayah Kota Semarang, kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang (terlampir).

11) Bahwa menindaklanjuti peraturan tersebut serta dokumen-dokumen sah yang kami miliki pada poin angka romawi I-II-III-IV tersebut di atas, pada bulan September tahun 2021 kami telah melakukan pengajuan pendaftaran tanah dengan memasukkan berkas permohonan PTSL sampai dengan telah dilakukannya proses pengukuran bidang tanah oleh tim pengukuran BPN hingga mendapatkan kode K1 dan peta pemetaan atas nama pemohon yang di bagikan kepada masing-masing RT oleh tim PTSL Kelurahan tertanggal 31 Oktober 2021 (data terlampir).

12) Pada tanggal 18 Juli 2022, kami dari perwakilan Paguyuban mendatangi Kantor Pertanahan Kota Semarang untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait berkas permohonan PTSL kami, akan tetapi kami mendapatkan jawaban berupa surat dari Ketua Panitia Ajudikasi TIM III Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Semarang, tertanggal 18 Juli 2022, nomor: UP.01.02/4224-33.74/VII/2022, perihal Permohonan pengembalian berkas PTSL kepada Lurah Jatingaleh Kota Semarang dimana dasarnya adalah dari surat Kepala ZIDAM IV/DIPONEGORO Komando Daerah Militer IV Diponegoro ZENI tertanggal, 6 Mei 2021, nomor B/598/IV/2021, perihal Pengajuan PTSL Tanah Milik TNI AD di wilayah Kota Semarang, kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, serta ditunjukkannya foto copy Sertifikas Hak Pakai Nomor 12 Tahun 2003 atas nama TNI AD Kodam IV/Diponegoro.

Halaman 24 dari 68 halaman Putusan Nomor: 36/G/KI/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13) Berdasarkan informasi dan surat dari Ketua Judikasi tersebut diatas, kami merasa bahwa proses pendaftaran hak atas tanah kami melalui program PTSL tidak ada keterbukaan informasi formal bukti sah secara hukum kepemilikan yang diakui sebagai aset tanah Kodam, sementara berkas kami tetap diproses sampai dilakukannya pengukuran bidang tanah dan dikeluarkannya gambar pemetaan oleh tim pengukuran BPN pada saat itu, atas nama pemohon pada 31 Oktober 2021.
- 14) Dengan perjuangan berat, kami akhirnya diikuti program setelah saya menunjukkan SKEP (poin angka romawi I-II-III-IV), kepada bapak Diro ketua Tim PTSL dari Kelurahan Jatingaleh, menjelaskan detil surat-surat tersebut, setelah dihadap dengan banyak alasan oleh pihak TNI AD KODAM IV/DIPONEGORO, sekali lagi tanpa kejujuran secara terbuka menunjukan Setifikat Sah milik TNI seperti tersebut dalam surat ini, kami meminta melihat sertifikat tersebut tidak diperkenankan dan seperti terus menerus ditutup-tutupi, namun oleh bapak Diro tersebut, kami kemudian diijinkan memasukkan berkas permohonan kami.
- 15) Perjuangan memasukkan berkas kami sangat dipersulit oleh tim PTSL dari tingkat RW hingga Kelurahan, pada saat terjadi pengukuran oleh BPN, kami dihadap dan dilarang melakukan pengukuran oleh Oknum KOMANDO DAERAH MILITER IV/DIPONEGORO dengan hanya mempertontonkan kertas yang bertulisan sertifikat saja. Tidak secara terbuka dan transparan dan sah menunjukan kepada kami, justru memberi tekanan bahwa kami harus tunduk kepada Surat Keputusan Nomor : KEP/100/XII/1974 tentang Pengesahan Hak Guna Pakai Kaveling Tanah A.D. dan mewajibkan kami meminta persetujuan KODAM IV/DIPONEGORO, sementara sejak tahun pelunasan 1968 hingga tahun 2004, bersurat dan menemui Panglima untuk menyelesaikan hak-hak kami pun tidak pernah berhasil.
- 16) Hingga kami diberi Kode K2 oleh tim PTSL Kelurahan, namun oleh ketua tim pengukuran BPN, diubah menjadi Kode K1, dan keluarlah pemetaan dengan nama masing-masing pemohon, yang dibagikan oleh

Halaman 25 dari 68 halaman Putusan Nomor: 36/G/KI/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim PTSL RW 08 Kelurahan Jatingaleh melalui grup whatsapp tim PTSL RW kepada warga.

- 17) Pada rentang waktu bulan Mei – Juni tahun 2022, oleh BPN kami harus melengkapi data-data kekurangan berkas kami yaitu SKHW (Surat Keterangan Hak Waris), maka kami secara bersama-sama menyerahkan berkas kekurangan tersebut, dan diterima oleh Ketua Panitia Ajudikasi Tim III ATR/BPN Kota Semarang yaitu Bapak Nanang Riyo Widodo, S.H.
- 18) Pada 18 Juli 2021 kami mendapatkan informasi surat dari BPN Kota Semarang yang ditujukan kepada Kelurahan Jatingaleh, yang menyatakan bahwa data kami dikembalikan karena telah keluar **Sertifikat HAK PAKAI NO 12 TAHUN 2003 tertanggal 15 Desember 2003 atas nama TNI KOMANDO DAERAH MILITER IV/DIPONEGORO.**
- 19) ATR/BPN Kota Semarang sudah menerima surat dari KOMANDO DAERAH MILITER IV/DIPONEGORO tertanggal 6 Mei 2021 kepada BPN, sementara data-data PTSL kami diterima dan diproses pada bulan September 2021, sehingga kami menilai bahwa tidak ada keterbukaan informasi kepada para ahli waris Family Housing.
- 20) Sejak dikeluarkannya **Surat Keputusan Nomor : KEP/100/XII/1974 tentang Pengesahan Hak Guna Pakai Kaveling Tanah A.D. dan Surat Penunjukan Tanah Nomor SPT/102/IV/1976**, dari kronologis dan sejarah terjadinya sebagaimana pada poin angka romawi I-II-III dan IV diatas, menimbulkan asumsi bahwa perbuatan perikatan hukum antara para pemilik hak yang diberikan rumah Family Housing hanyalah sebuah politik kepentingan untuk pihak-pihak tertentu.
- 21) Bahwa berdasarkan kronologis sejarah asal tanah, almarhum orangtua kami menjelaskan, bahwa pada saat para perwira yang akan segera purna, meminta kepada Panglima pada saat itu, untuk memiliki rumah tinggal, disetujui oleh Panglima pada saat itu dengan meminta kepada Walikota Kota Semarang yang menjabat pada saat itu, untuk meminta

Halaman 26 dari 68 halaman Putusan Nomor: 36/G/KI/2023/PTUN.SMG



bidang tanah bagi pembangunan perumahan yang akan dibeli oleh para perwira, dan oleh Walikota pada saat itu ditunjuklah bidang tanah di jalan Dr Wahidin yang kemudian dikenal dengan Komplek Family Housing. Itu sebabnya penyelesaian hak atas tanah pihak Ke II diselesaikan kepada Pihak Kotamadya, sesuai dengan bunyi Kontrak – Sewa – Beli yang dikeluarkan oleh IKAT PUSAT DAM VII/DIPONEGORO tertanggal 9 Pebruari 1966, telah jelas menyebutkan pada Pasal : 5 (2) “Setelah seluruh harga rumah dibayar lunas dan/atau angsuran terachir dibayar, fihak kedua segera mengadakan penjelesaian tentang hak tanah dengan Kota Madya Semarang dan/atau Zibang Dam VII/Rayon,

B. DASAR-DASAR HUKUM

1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 24 Tahun 1997

Bahwa, menurut **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 24 Tahun 1997** (24/1997) Tentang PENDAFTARAN TANAH, maka diperlukan adanya Data yuridis yaitu : keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya, tertuang pada Pasal 24 yang menyatakan : Pembuktian Hak Lama

- (1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.

Halaman 27 dari 68 halaman Putusan Nomor: 36/G/KI/2023/PTUN.SMG



(2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat:

- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

2) Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 24 Tahun 1997 (24/1997) Tentang PENDAFTARAN TANAH, maka diperlukan adanya Data yuridis yaitu : keterangan mengenai status hukum bidang tanah disebutkan pada Penjelasan :

Pasal 24 Ayat (1):

Bukti kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas nama pemegang hak pada waktu berlakunya UUPA dan apabila hak tersebut kemudian beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ke tangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak.

Alat-alat bukti tertulis yang dimaksudkan dapat berupa:

- a. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad 1834-27), yang telah dibubuhui catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik atau
- b. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad 1834-27) sejak berlakunya

Halaman 28 dari 68 halaman Putusan Nomor: 36/G/KI/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan; atau

- c. surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan; atau
- d. sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959; atau
- e. surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya; atau
- f. akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini; atau
- g. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan; atau
- h. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977; atau
- i. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan; atau
- j. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atau
- k. petuk Pajak Bumi/landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961; atau
- l. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; atau
- m. lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, Pasal VI dan Pasal VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA.

Halaman 29 dari 68 halaman Putusan Nomor: 36/G/KI/2023/PTUN.SMG



Dalam hal bukti tertulis tersebut tidak lengkap atau tidak ada lagi, pembuktian kepemilikan itu dapat dilakukan dengan keterangan saksi atau pernyataan yang bersangkutan yang dapat dipercaya kebenarannya menurut pendapat Panitia Ajudikasi dan pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik. Yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang cakap memberi kesaksian dan mengetahui kepemilikan tersebut.

Pasal 24 (2):

Ketentuan ini memberi jalan keluar apabila pemegang hak tidak dapat menyediakan bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud ayat (1), baik yang berupa bukti tertulis maupun bentuk lain yang dapat dipercaya. Dalam hal demikian pembukuan hak dapat dilakukan tidak berdasarkan bukti kepemilikan akan tetapi berdasarkan bukti penguasaan fisik yang telah dilakukan oleh pemohon dan pendahulunya. Pembukuan hak menurut ayat ini harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. bahwa penguasaan dan penggunaan tanah yang bersangkutan dilakukan secara nyata dan dengan itikad baik selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut;
- b. bahwa kenyataan penguasaan dan penggunaan tanah tersebut selama itu tidak diganggu gugat dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum desa/kelurahan yang bersangkutan;
- c. bahwa hal-hal tersebut diperkuat oleh kesaksian orang-orang yang dapat dipercaya;
- d. bahwa telah diberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan melalui pengumuman sebagaimana dimaksud Pasal 26;
- e. bahwa telah diadakan penelitian juga mengenai kebenaran hal-hal yang disebutkan di atas;

Halaman 30 dari 68 halaman Putusan Nomor: 36/G/KI/2023/PTUN.SMG



- f. bahwa akhirnya kesimpulan mengenai status tanah dan pemegang haknya dituangkan dalam keputusan berupa pengakuan hak yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis.
- 3) Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 24 Tahun 1997 (24/1997) Tentang PENDAFTARAN TANAH, pada Pasal 26 (1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta di tempat lain yang dianggap perlu. (3) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadis individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.
- 4) Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 24 Tahun 1997 (24/1997) Tentang PENDAFTARAN TANAH Pasal 26, menyatakan bahwa : **Ayat (1) : Yang** dimaksud pada dasarnya adalah data fisik dan data yuridis yang akan dijadikan dasar pendaftaran bidang tanah yang bersangkutan. Untuk memudahkan pelaksanaannya, dalam pendaftaran tanah secara sistematis pengumuman tidak harus dilakukan sekaligus mengenai semua bidang tanah dalam wilayah yang telah ditetapkan, tetapi dapat dilaksanakan secara bertahap. Pengumuman pendaftaran tanah secara

Halaman 31 dari 68 halaman Putusan Nomor: 36/G/KI/2023/PTUN.SMG



sistematik selama 30 (tiga puluh) hari dan pengumuman pendaftaran tanah secara sporadik 60 (enam puluh) hari dibedakan karena pendaftaran tanah secara sistematik merupakan pendaftaran secara massal yang diketahui oleh masyarakat umum sehingga pengumumannya lebih singkat, sedangkan pengumuman pendaftaran tanah secara sporadik sifatnya individual dengan ruang lingkup terbatas.

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan tempat pengumuman yang lain adalah misalnya Kantor Rukun Warga, atau lokasi tanah yang bersangkutan. Untuk penentuan ini Menteri akan mengaturnya lebih lanjut.

5) **Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1979 :**

Eksistensi tanah-tanah hak barat telah berakhir dengan diterbitkannya **Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1979** yang menyatakan bahwa tanah-tanah yang telah berakhir masa konversinya dan bagi tanah-tanah yang tidak diselesaikan haknya menjadi kembali tanah yang dikuasai oleh negara. seperti ternyata dalam Pasal 1 dalam Keputusan Presiden ini yaitu : “Tanah hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai asal konversi hak barat yang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 berakhir masa berlakunya selambat-lambatnya pada tanggal 24 september 1980, pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara”. Pada Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tersebut ditentukan bahwa “Kepada bekas pemegang hak yang memenuhi syarat dan mengusahakan atau menggunakan sendiri tanah/bangunan akan diberikan hak baru atas tanahnya, kecuali apabila tanah-tanah tersebut diperlukan untuk proyek-proyek pembangunan bagi penyelenggaraan kepentingan umum”.

Halaman 32 dari 68 halaman Putusan Nomor: 36/G/KI/2023/PTUN.SMG



Dalam ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila bekas pemegang haknya yang memenuhi syarat tidak melaksanakan konversi selambat-lambatnya sampai tanggal 24 September 1980 maka tanah-tanah asal hak barat akan menjadi Tanah Negara. Secara umum Keputusan Presiden ini menetapkan antara lain :

1. HGU, HGB, dan HP yang berasal dari konversi hak Barat, yang jangka waktunya akan berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980, menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara
2. Kepada pemilik lama yang memenuhi syarat dan mengusahakan atau menggunakan sendiri tanah/bangunan tersebut akan diberikan hak baru atas tanah tersebut, kecuali apabila tanah tersebut diperlukan untuk proyek-proyek pembangunan bagi penyelenggaraan kepentingan umum, dan dalam hal demikian pemiliknya diberi ganti rugi yang besarnya ditetapkan oleh suatu panitia penaksir.
3. Tanah HGU asal konversi hak Barat yang sudah diduduki oleh rakyat dan ditinjau dari sudut tata guna tanah dan keselamatan lingkungan hidup lebih tepat dipergunakan untuk pemukiman atau kegiatan usaha pertanian, akan diberikan hak baru kepada rakyat yang mendudukinya.
4. Tanah-tanah perkampungan bekas HGB dan HP asal konversi Hak Barat yang telah menjadi perkampungan atau diduduki rakyat, akan diberikan prioritas kepada rakyat yang mendudukinya, setelah dipenuhi persyaratan-persyaratan yang menyangkut kepentingan bekas pemegang hak tanah.
5. HGU, HGB, HP asal konversi Hak Barat yang dimiliki oleh Perusahaan Milik Negara diberi pembaharuan hak atas tanah tersebut.

Halaman 33 dari 68 halaman Putusan Nomor: 36/G/KI/2023/PTUN.SMG



Dalam Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1979 ini, secara substansi subyek hukum yang mendapatkan prioritas untuk dapat mengajukan permohonan sesuatu hak atas tanah asal konversi hak barat adalah:

1. Prioritas pertama ada pada negara, dengan catatan bila diperlukan untuk proyek-proyek yang berhubungan dengan kepentingan umum (Pasal 2 dan Pasal 3);
2. Prioritas kedua adalah bekas pemegang hak atas tanah negara bekas hak barat tersebut. Bekas Pemegang hak tersebut termasuk di dalamnya perusahaan- perusahaan milik negara dan daerah atau badan-badan negara yang masih dikuasai (dimiliki) untuk tanah tersebut dengan pembaharuan hak; dengan catatan memperhatikan masalah tata guna tanah, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, keadaan kebun dan penduduknya, rencana pembangunan di daerah dan kepentingan bekas pemegang haknya dan penggarap/penghuninya (Pasal 3, 6 dan 1).
3. Prioritas ketiga adalah rakyat penggarap dan penghuni tanah negara bekas hak barat tersebut dan akan diberikan hak baru yang memenuhi syarat (Pasal 4 dan 5).

Kesimpulannya adalah dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 merupakan penegasan kembali tentang berakhirnya hak atas tanah asal Konversi Hak-hak Barat (yang dikonversi menjadi Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai) pada tanggal 24 September 1980, yang juga merupakan prinsip yang telah digariskan di dalam UUPA, dengan maksud untuk dapat benar- benar mengakhiri berlakunya sisa hak-hak Barat atas tanah di Indonesia dengan segala sifat-sifatnya yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, oleh karena itu hak atas tanah asal Konversi Hak Barat itu tidak akan diperpanjang lagi. Bahwa tanah-tanah asal Konversi Hak-hak Barat dimaksud **sejak 24 September 1980 statusnya menjadi tanah yang dikuasai negara**, dan

Halaman 34 dari 68 halaman Putusan Nomor: 36/G/KI/2023/PTUN.SMG



selanjutnya oleh negara akan diatur kembali penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah melalui pemberian hak baru.

6) **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979:**

Pelaksanaan lebih lanjut mengenai ketentuan yang termaksud dalam **Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979** tersebut diatur dalam **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979** tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru atas tanah asal Konversi Hak- Hak Barat, dimana Pasal 1 Peraturan ini menegaskan kembali ketentuan

Pasal 1 dari Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tersebut di atas yaitu yang berbunyi : “Tanah hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai asal konversi Hak Barat yang menurut ketentuan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 berakhir masa berlakunya selambat lambatnya pada tanggal 24 September 1980, pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden No. 32 tahun 1979 dan Peraturan ini.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan ini menyebutkan : Tanah bekas hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai asal konversi hak Barat yang dimaksud dalam pasal 1, pada dasarnya akan diselesaikan dengan menentukan kembali peruntukan dan penggunaannya serta memperhatikan syarat-syarat yang menurut peraturan perundangan agraria yang berlaku harus dipenuhi oleh pemohon.”

Sedangkan **pasal 3 ayat (1)** menyebutkan bahwa “Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah asal konversi hak Barat yang dimaksud dalam pasal 1, dan masih memerlukan tanah yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan hak baru, sepanjang dipenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan ini”. Dimana menurut ayat (2) permohonan tersebut wajib diajukan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980”.

Halaman 35 dari 68 halaman Putusan Nomor: 36/G/KI/2023/PTUN.SMG



Ketentuan khusus mengenai Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai diatur dalam **Pasal 12, dimana ayat (1)** menentukan bahwa untuk tanah-tanah bekas Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai Asal Konversi Hak Barat dapat diberikan suatu hak baru kepada pemegangnya bila memenuhi:

- a. dipenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam pasal 2 dan 3;
- b. tanah yang bersangkutan dikuasai dan digunakan sendiri oleh bekas pemegang haknya;
- c. tidak seluruhnya diperlukan untuk proyek-proyek bagi penyelenggaraan kepentingan umum;
- d. diatasnya berdiri suatu bangunan milik bekas pemegang hak yang didiami/digunakan sendiri;
- e. diatasnya berdiri suatu bangunan milik bagi pemegang hak, yang didiami/digunakan oleh pihak lain dengan persetujuan pemilik bangunan/bekas pemegang hak.

Sedangkan pada **pasal 13 ayat (1)** menyatakan : Tanah-tanah bekas hak guna bangunan atau hak pakai asal konversi hak Barat yang dimaksudkan dalam pasal 1, yang menurut peraturan perundangan yang berlaku jelas tidak dapat diberikan dengan hak baru kepada pemegang haknya, sepanjang tidak diperlukan untuk proyek-proyek bagi penyelenggaraan kepentingan umum, dapat diberikan dengan sesuatu hak ke pada pihak yang pada saat mulai berlakunya peraturan ini nyata-nyata menguasai dan menggunakan secara sah.

Selanjutnya pada ayat (2) menentukan bahwa Jika di atas tanah bekas hak guna bangunan atau hak pakai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terdapat bangunan milik bekas pemegang hak, maka pemohon hak baru tersebut wajib menyelesaikan soal bangunan itu dengan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri ini menyatakan bahwa tanah-tanah bekas hak guna bangunan atau hak

Halaman 36 dari 68 halaman Putusan Nomor: 36/G/KI/2023/PTUN.SMG



pakai asal konversi hak Barat yang dimaksudkan dalam pasal 1, yang menurut peraturan perundangan yang berlaku jelas tidak dapat diberikan dengan hak baru kepada pemegang haknya, sepanjang tidak diperlukan untuk proyek-proyek bagi penyelenggaraan kepentingan umum, dapat diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak yang pada saat mulai berlakunya peraturan ini nyata-nyata menguasai dan menggunakan secara sah.

Mengenai pemberian hak baru sebagaimana dimaksud di atas, diselesaikan menurut tata cara yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pemberian hak atas tanah.

Dalam pasal 11 ayat (1) UUPA disebutkan bahwa "Hubungan hukum antara orang, termasuk badan hukum, dengan bumi, air dan ruang angkasa serta wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan hukum itu akan diatur, agar tercapai tujuan yang disebut dalam pasal 2 ayat 3 dan dicegah penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas". Dalam Hal ini yang ditekankan adalah bagaimana mendahulukan kepada golongan ekonomis lemah.

Dalam menyelesaikan sengketa pertanahan maka yang utama harus diperhatikan adalah azas penguasaan dan pemilikan tanah. Azas-azas yang berkaitan disini diantaranya dapat disampaikan antara lain :

- a. bahwa penguasaan dan penggunaan tanah oleh siapapun dan untuk keperluan apapun, harus dilandasai hak atas tanah yang disediakan oleh Hukum Tanah Nasional RI;
- b. bahwa penguasaan dan penggunaan tanah tanpa ada landasan haknya, tidak dibenarkan, bahkan diancam dengan sanksi pidana (Undang- undang Nomor 51/Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya);
- c. bahwa penguasaan dan penggunaan tanah yang berlandaskan hak yang disediakan Hukum Tanah Nasional,

Halaman 37 dari 68 halaman Putusan Nomor: 36/G/KI/2023/PTUN.SMG



dilindungi oleh Hukum terhadap gangguan siapapun, baik oleh sesama anggota masyarakat maupun oleh pihak penguasa/pemerintah sekalipun, jika gangguan tersebut tidak ada landasan hukumnya;

d. bahwa oleh hukum disediakan berbagai sarana hukum untuk menanggulangi gangguan yang ada:

- i. gangguan oleh sesama anggota masyarakat : gugatan perdata melalui Pengadilan Umum atau meminta perlindungan Bupati/Walikota sebagai yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 51/Prp tahun 1960 tersebut di atas;
- ii. gangguan oleh Penguasa : gugatan melalui Pengadilan Umum atau Pengadilan Tata Usaha Negara.

7) Bahwa Kekuatan hukum Akta Kontrak – Sewa – Beli yang dikeluarkan oleh IKAT PUSAT DAM VII/DIPONEGORO kepada masing-masing penerima hak rumah Family Housing Blok G, adalah Undang-Undang bagi para pihak, sesuai dengan hierarki tertingginya yaitu :

- a) Undang-Undang dasar 1945
- b) Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 1313 : Kontrak atau persetujuan menurut “suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”.
- c) Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 1320 : mengenai syarat sahnya sebuah perjanjian atau persetujuan, yaitu: Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Suatu hal pokok persoalan tertentu. Suatu hal yang tidak terlarang.
- d) Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 1338 : bahwa perjanjian atau persetujuan adalah sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-

Halaman 38 dari 68 halaman Putusan Nomor: 36/G/KI/2023/PTUN.SMG



alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

- e) Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 1339 : Perjanjian tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan atau undang-undang.
- f) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1266 dan 1267 mengatur tentang syarat sah, batalnya perikatan

Tata urutan tersebut sebagai pedoman untuk pembentukan peraturan di bawahnya. Sehingga setiap peraturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya, dikarenakan peraturan yang lebih tinggi sudah disahkan oleh peraturan perundang-undangan dan negara, dan peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang sudah ada. Berdasarkan **Asas lex superior derogate legi inferiori** bahwa peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi.

- 8) Peraturan-peraturan dan Keputusan-Keputusan serta Undang-undang yang dikeluarkan secara internal oleh TNI KODAM IV/DIPONEGORO setelah tahun sahnya perjanjian dengan pelunasan, tidak dapat mematikan/ meniadakan/menghilangkan Perikatan sah yg berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak, ditandatangani kedua belah pihak di atas meterai cukup (bermeterai cukup), segala Peraturan-peraturan dan Keputusan-Keputusan serta Undang-undang tersebut, sesuai Hukum yang berlaku di Indonesia, tidak dapat serta merta mematikan/meniadakan/menghilangkan perikatan sah Kontrak Sewa Beli, tidak menyebabkan hilangnya kewajiban Pihak TNI KODAM IV/DIPONEGORO memenuhi Pasal 5 (2) Akta Kontrak – Sewa – Beli yang dikeluarkan oleh IKAT PUSAT DAM VII/DIPONEGORO, yang berbunyi : Berdasarkan Akta **Kontrak – Sewa – Beli** yang dikeluarkan

Halaman 39 dari 68 halaman Putusan Nomor: 36/G/KI/2023/PTUN.SMG



oleh IKAT PUSAT DAM VII/DIPONEGORO tertanggal 9 Pebruari 1966, telah jelas menyebutkan pada Pasal : 5 (2) “Setelah seluruh harga rumah dibayar lunas dan/atau angsuran terachir dibayar, fihak kedua segera mengadakan penjelesaian tentang hak tanah dengan Kota Madya Semarang dan/atau Zibang Dam VII/Rayon, serta ayat [3] : “Beaja untuk segala sesuatu yang bersangkutan dengan penjerahan rumah dan penjelesaian hak tanah dibebankan kepada fihak kedua”.

Mengenai akibat suatu perjanjian dapat ditarik kesimpulan akibat dari perjanjian adalah:

- (1) Perjanjian merupakan undang-undang bagi para pembuatnya.
 - (2) Perjanjian tidak dapat ditarik kembali, kecuali atas kesepakatan para pembuatnya.
 - (3) Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
 - (4) Perjanjian mengikat para pihak terhadap isi perjanjian dan segala sesuatu yang menurut sifatnya dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan dan undang-undang.
 - (5) Perjanjian hanya berlaku terhadap para pihak yang membuatnya dan pihak lain yang memang telah diterima dan disepakati oleh pihak lain tersebut.
- 9) Dengan pertimbangan tersebut kami beranggapan bahwa pihak TNI KODAM IV DIPONEGORO, tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan Perjanjian Kontrak Sewa Beli sejak dipenuhinya kewajiban Pihak Ke II. Namun justru mengeluarkan peraturan-peraturan, surat keputusan dan perundang-undangan yang bertentangan dan mematikan/meniadakan/menghilangkan alas hak/Undang-Undang pertamakalinya antara PANGlima KODAM VII/DIPONEGORO sebagai Pihak Ke I (Penjual) dan Para penerima Hak Kontrak Sewa Beli sebagai Pihak Ke II (Pembeli).

Halaman 40 dari 68 halaman Putusan Nomor: 36/G/KI/2023/PTUN.SMG



- 10) Berdasarkan **S.KEP. Pangdam VII/Dip. No.Kep.6/II/1966** tertanggal **1 Pebruari-1966**, yang dikeluarkan oleh PANGlima DAERAH MILITER VII/DIPONEGORO tentang penjualan rumah "Family Housing", tersebut telah memutuskan **pemberian hak kepada masing-masing nama tersebut di atas, dengan poin nomor angka [3] PENYELESAIAN TANAH (HAK SEWA) diselesaikan setjara perorangan dengan fihak Kota Madya dan/atau ZIBANG DAM/RAYON.**
- 11) Bahwa Status tanah okupasi TNI tidak dikenal dalam UUPA - Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 dan seharusnya tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan atas tanah. Okupasi tanah oleh Tentara Nasional Indonesia ini dilaksanakan paska kemerdekaan dalam keadaan darurat perang disaat negara membutuhkan banyak lahan untuk pangkalan senjata hingga perumahan dinas Tentara Nasional Indonesia. Status okupasi menunjukkan bahwa atas tanah tersebut hanya dikuasai, dimungkinkan hanya secara fisik namun tidak dimiliki secara sah.
- 12) Akta Kontrak – Sewa – Beli, bermeterai cukup yang dikeluarkan oleh IKAT PUSAT DAM VII/DIPONEGORO tertanggal 9 Pebruari 1966, telah jelas menyebutkan pada **Pasal : 5 (2) "Setelah seluruh harga rumah dibayar lunas dan/atau angsuran terachir dibayar, fihak kedua segera mengadakan penjelesaian tentang hak tanah dengan Kota Madya Semarang dan/atau Zibang Dam VII/Rayon, serta ayat [3] : "Beaja untuk segala sesuatu yang bersangkutan dengan penjerahan rumah dan penjelesaian hak tanah dibebankan kepada fihak kedua".**
- 13) Surat Keputusan Nomer : **KEP-014/8/1968** tertanggal **23-6-1968**, yang dikeluarkan oleh **KETUA PUSKOPAD KODAM VII DIPONEGORO**, dan ditandatangani di atas meterai cukup, tentang Hak Milik rumah FAMILY HOUSING DAM VII/DIPONEGORO, kepada

Halaman 41 dari 68 halaman Putusan Nomor: 36/G/KI/2023/PTUN.SMG



masing-masing penerima hak Family Housing Blok G, **tunduk kepada Kontrak Perikatan Sewa beli terdahulu**, termaktub dalam : - Menimbang poin (2), menyebutkan : **Bahwa sesuai dengan pasal 5 (lima) Kontrak sewa beli**, dengan lunasnya pembayaran harga rumah tersebut perlu dilakukan penjerahan hak milik sepenuhnya dari rumah tersebut tanpa tanahnya oleh KODAM VII/DIPONEGORO Cq. PUSKOPAD kepada penjewa belinja.

14) Bahwa Akta Kontrak – Sewa – Beli, yang dikeluarkan oleh IKAT PUSAT DAM VII/DIPONEGORO tertanggal 9 Pebruari 1966, yang telah sah disepakati dan ditandatangani oleh para Pihak di atas hukum Negara Republik Indonesia (meterai), tidak dapat dibatalkan oleh surat keputusan, peraturan-peraturan, atau undang-undang baru yang berniat merubah/menambahi isi perjanjian, tanpa adanya kesepakatan baru oleh para pihak terkait.

15) Bahwa Pembangunan Family Housing Blok G, bukanlah dalam konteks Rumah Dinas seperti yang lainnya, melainkan dibeli tanpa tanah dengan penegasan pada Kontrak – Sewa – Beli yang dikeluarkan oleh IKAT PUSAT DAM VII/DIPONEGORO tertanggal 9 Pebruari 1966, telah jelas menyebutkan pada Pasal : 5 (2) “Setelah seluruh harga rumah dibayar lunas dan/atau angsuran terakhir dibayar, pihak kedua segera mengadakan penyelesaian tentang hak tanah dengan Kota Madya Semarang dan/atau Zibang Dam VII/Rayon, serta ayat [3] : “Beaja untuk segala sesuatu yang bersangkutan dengan penjerahan rumah dan penyelesaian hak tanah dibebankan kepada pihak kedua”.

16) Penerbitan sertifikat Hak Pakai tahun 2003 milik KOMANDO DAERAH MILITER IV/DIPONEGORO dilakukan oleh Kementrian ATR/BPN adalah **maladministrasi dan cacat hukum** karena telah melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 24 Tahun 1997 (24/1997) Tentang PENDAFTARAN TANAH Pasal 24 dan Pasal 26,

Halaman 42 dari 68 halaman Putusan Nomor: 36/G/KI/2023/PTUN.SMG



karena kami, sebagai para ahli waris yang tetap menempati rumah yang masuk wilayah ukur tersebut, yang telah menempatnya lebih dari 50 (limapuluh tahun), tanpa itikad baik dari pihak manapun, kami para ahli waris, tidak mendapatkan informasi dan pemberitahuan akan adanya tahapan dari proses-proses tersebut, para ahli waris yang masih tinggal dan menetap mendiami kompleks FHG, diabaikan tidak dihormati dengan melakukan upaya secara diam-diam dan terstruktur melaksanakan prosedur penerbitan hak atas tanah pertamakalinya, pengukuran dan tanpa prosedur pengumuman atas keberatan adanya penerbitan sertifikat hak atas tanah, maka telah terjadi cacat hukum atas sertifikat tersebut, yang dilakukan oleh pihak ATR/BPN, KOMANDO DAERAH MILITER IV/DIPONEGORO, KECAMATAN CANDISARI, KELURAHAN JATINGALEH yang tidak mengumumkan dan memberitahukan atas hal-hal tersebut. Penerbitan Sertifikat atas pendaftaran Hak Atas Tanah pertama kali, syarat-syarat yang tidak dipenuhi dan berdiri di atas alas hak yang sudah ada terlebih dahulu, merupakan produk yang maladministrasi dan cacat hukum.

- 17) Berdasarkan hal-hal di atas, telah terjadi pelanggaran HAM atas dibungkamnya dan dimatikan-nya hak-hak kami, dalam penyelesaian Perbuatan HUKUM, dengan tidak pernah diselesaikan perjanjian antara Penerima hak (almarhum orangtua/ahliwaris-nya) dan TNI AD KOMANDO DAERAH MILITER IV/DIPONEGORO, sesuai alas hak kami poin angka romawi I-II-III tersebut di atas, pembiaran dan unsur kesengajaan untuk menguasai tanah negara dengan mengklaim menjadi aset TNI KOMANDO DAERAH MILITER IV/DIPONEGORO, dengan cara TNI KOMANDO DAERAH MILITER IV/DIPONEGORO mengajukan perbuatan hukum baru, dan menghilangkan alas hak pertama, mengajukan HAT kepada ATR BPN.

Halaman 43 dari 68 halaman Putusan Nomor: 36/G/KI/2023/PTUN.SMG



18) Dan dengan adanya sertifikat HAK PAKAI No 12 Tertanggal 15 Desember 2003 atas nama TNI AD KOMANDO DAERAH MILITER IV/DIPONEGORO, di tanah-tanah kami, terjawab sudah segala pembiaran-pembiaran atas upaya-upaya dari almarhum orangtua-orangtua kami, hingga perjuangan ahli waris dalam program PTSL kota Semarang 2021, namun dari semangat perjuangan kami dalam pengajuan permohonan PTSL tersebut, akhirnya justru mendapatkan pernyataan dan bukti nyata dan sah kecurigaan kami, setelah bertahun-tahun kami hanya dipersulit tanpa diberikan hak-hak kami, bukan lagi sekedar rumor-rumor, perbuatan tidak menyenangkan, menimbulkan ketidak tenangan dalam menempati rumah kami selama bertahun-tahun ini, maka dibuatlah surat ini sebagai upaya kami memperjuangkan hak-hak kami para ahli waris.

19) DAFTAR ALAT BUKTI PAGUYUBAN FAMILY HOUSING BLOK G

DR WAHIDIN SEMARANG untuk pemenuhan Permohonan kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah :

- a) P1 : Surat Keputusan Nomor KEP-6/II/1966, yang dikeluarkan oleh Panglima Angkatan Darat Komando Daerah Militer VIII Diponegoro, tertanggal 1 Februari 1966.
- b) P2 : Kontrak Sewa Beli yang dikeluarkan oleh IKAT PUSAT DAM VII/DIPONEGORO, tertanggal 9 Februari 1966
- c) P3 : Surat Keputusan Nomor KEP-63/6/1966, yang dikeluarkan oleh Panglima Angkatan Darat Komando Daerah Militer VIII Diponegoro, tertanggal 6 Juni 1966.
- d) P4 : Surat Keputusan Nomor KEP-014/8/1968, yang dikeluarkan oleh Ketua PUSKOPAD Kodam VII/Diponegoro, tertanggal 23-8-1968
- e) P5 : 1 Bundel Kwitansi Pelunasan (poin angka 1-5 diwakili oleh Dokumen milik Soemartono. S.H.)

Halaman 44 dari 68 halaman Putusan Nomor: 36/G/KI/2023/PTUN.SMG



- f) P6 : Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960
- g) P7 : Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979, tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat
- h) P8 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979, tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan Dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Baratatas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat
- i) P9 : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018, tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- j) P10 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- k) P11 : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- l) P12 : Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021, tentang Layanan Informasi Publik

C. STATUS HUBUNGAN PAGUYUBAN DALAM PERMOHONAN INFORMASI FOTOCOPY WARKAH PENERBITAN SERTIFIKAT HAK PAKAI NOMOR 12 TAHUN 2003 TERTANGGAL 15 DESEMBER 2003 ATAS NAMA KODAM IV/DIPONEGORO

Sehubungan hal tersebut, kami atas nama para ahli waris Family Housing Blok G Jl. Dr. Wahidin RT.002, RW.008, Kelurahan Jatingaleh, Kecamatan Candisari Kota Semarang, sebagai pihak yang

Halaman 45 dari 68 halaman Putusan Nomor: 36/G/KI/2023/PTUN.SMG



berkepentingan dan terdampak atas diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai Nomor 12 Tahun 2003 tertanggal 15 Desember 2003 atas nama Kodam IV/Diponegoro tersebut, perlu **mendapatkan/meminta dikeluarkannya warkah yang dipergunakan dalam penerbitan sertifikat Hak Pakai Nomor 12 Tahun 2003 tertanggal 15 Desember 2003 atas nama Kodam IV/Diponegoro** kepada negara, terkait prosedur penerbitan sertifikat Hak Pakai dimaksud, sementara seluruh pemilik masih menempati tanah tersebut, dan belum diselesaikannya alas hak kami tersebut di atas, serta sebagai dasar upaya perjuangan Paguyuban selanjutnya dalam menuntut hak-hak atas tanah kami kepada Negara, melalui proses gugatan di tingkat Peradilan.

D. Fokus PETITUM yang ingin kami sampaikan kepada PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG, adalah :

1. Mendukung Keputusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, PUTUSAN NOMOR : 005/PTS-A/V/2023, tertanggal 10 Mei 2023, dengan Amar Putusan pada poin 6, yang memutuskan :
 - [6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - [6.2] Menyatakan bahwa hasil uji konsekuensi Termohon dengan nomor: 537/Tap-100.HM.03/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Salinan Warkah Sertipikat Hak Pakai Nomor 12 Tahun 2003 merupakan informasi yang dikecualikan bagi Pemohon informasi a quo dianggap tidak relevan dan tidak dapat diterima;
 - [6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi mengenai Salinan Warkah Sertipikat Hak Pakai Nomor 12 Tahun 2003 kepada Pemohon informasi a quo

Halaman 46 dari 68 halaman Putusan Nomor: 36/G/KI/2023/PTUN.SMG



dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

[6.4] Menolak Tuntutan atau Petitum Termohon yang terdapat dalam Kesimpulan Termohon pada paragraph [3.2] angka 3;

[6.5] Menetapkan biaya penggandaan dokumen dibebankan kepada Pemohon;

2. Bahwa pada pokoknya kami sependapat dengan pertimbangan pertimbangan Komisi Informasi Jawa Tengah yang menyatakan;

- Bahwa Paguyuban Family Housing Blok G DR Wahidin Semarang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;
- Bahwa Kantor Pertanahan Kota Semarang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam perkara permohonan penyelesaian sengketa *a quo*;
- Bahwa Pengajuan permohonan penyelesaian sengketa telah memenuhi jangka waktu yang ditetapkan Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ;
- Bahwa hasil uji konsekuensi dari Kantor Pertanahan Kota Semarang (Termohon) dengan nomor: 537/Tap-100.HM.03/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Salinan Warkah Sertipikat Hak Pakai Nomor 12 Tahun 2003 merupakan informasi yang dikecualikan bagi Pemohon informasi *a quo* **dianggap tidak relevan dan tidak dapat diterima**;
- Bahwa Salinan Warkah Sertipikat Hak Pakai Nomor 12 Tahun 2003, **bukan merupakan informasi dikecualikan** sepanjang pemohonnya adalah **pihak yang**

Halaman 47 dari 68 halaman Putusan Nomor: 36/G/KI/2023/PTUN.SMG



berkepentingan, pemegang hak dan atau kuasanya serta instansi pemerintah yang menjalankan tugasnya membutuhkan informasi, sebagaimana diatur dalam PP 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *juncto* Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

3. Bahwa Paguyuban Family Housing Blok G DR Wahidin Semarang selaku Termohon Keberatan/Pemohon Informasi menyatakan menolak seluruh dalil-dalil dan tuntutan dari Pemohon Keberatan/Termohon Informasi karena bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik.
4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas maka Paguyuban Family Housing Blok G DR Wahidin Semarang selaku Termohon Keberatan/Pemohon Informasi memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, mempertimbangkan semua keterangan dan hal terkait sejarah kepemilikan tanah kami. Sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dan terdampak serta dirugikan atas dikeluarkannya **Sertifikat HAK PAKAI NO 12 TAHUN 2003 tertanggal 15 Desember 2003 atas nama TNI KOMANDO DAERAH MILITER IV/DIPONEGORO**, agar dapatnya mendukung Keputusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, PUTUSAN NOMOR : 005/PTS-A/V/2023, tertanggal 10 Mei 2023, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :
 - a. Menolak keberatan dari Pemohon Keberatan/Termohon Informasi untuk seluruhnya ;

Halaman 48 dari 68 halaman Putusan Nomor: 36/G/KI/2023/PTUN.SMG



- b. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Keberatan/Termohon Informasi;
- c. Menolak kalimat "Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara" yang dituliskan Pemohon Keberatan/Termohon Informasi, dengan mendasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan "hukum" dan Pasal 28 ayat (4) bahwa "perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak asasi Manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama Pemerintah", serta Dasar Negara Pancasila tentang Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa kalimat menghukum tersebut, menegaskan dan menyatakan bahwa kami, masyarakat (Paguyuban Family Housing) dalam upaya menuntut hak-hak atas tanahnya kepada negara, dan yang telah mendapatkan keputusan hukum tetap yang dikeluarkan Komisi Informasi Jawa Tengah, dianggap telah melakukan pelanggaran hukum terhadap Pemohon Keberatan/Termohon Informasi, sehingga layak dimintakan Hukuman kepada Pengadilan, sementara yang berhak menyatakan hukuman adalah aparat penegak hukum negara.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan / keberatannya Pemohon Keberatan telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi surat yang dilegalisir bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya dengan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-11 sebagai berikut;

1. Bukti P – 1 : Penetapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi

Halaman 49 dari 68 halaman Putusan Nomor: 36/G/KI/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Dokumentasi Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 537/Tap-100.HM.03/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

2. Bukti P – 2 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;
3. Bukti P – 3 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
4. Bukti P – 4 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;
5. Bukti P – 5 : Peraturan Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;
6. Bukti P – 6 : Peraturan Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;
7. Bukti P – 7 : Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 005/PTS-A/V/2023 tanggal 10 Mei 2023

Halaman 50 dari 68 halaman Putusan Nomor: 36/G/KI/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;

8. Bukti P – 8 : Surat dari Ketua Panitia Ajudikasi TIM III Kantor Pertanahan Kota Semarang Nomor : UP.01.02/4224-33.74/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022, Perihal : Permohonan Pengembalian Berkas PTSL yang ditujukan kepada Lurah Jatingaleh (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
9. Bukti P – 9 : Formulir Pendaftaran PTSL TA.2021 yang diajukan oleh SRI MARDIANA, SH.,CN tanggal 29 September 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;
10. Bukti P – 10 : Surat Pernyataan menguasai/memiliki sebidang tanah dari SRI MARDIANA, SH.,CN tanggal 29 September 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;
11. Bukti P – 11 : Surat dari Kepala Zidam IV/Diponegoro Nomor : B/598/IV/2021 tanggal 6 Mei 2021, Perihal : Pengajuan PTSL Tanah Milik TNI AD di Wilayah Kota Semarang yang ditujukan kepada Kepala Kantah Kota Semarang (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya Termohon Keberatan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang dilegalisir bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dengan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-23 sebagai berikut;

1. Bukti T – 1 : Surat Keputusan Panglima Daerah Militer VII/Diponegoro Nomer : KEP-6/II/1996 tanggal 1 Pebruari 1966 tentang Pemberian Hak Untuk Dibeli Kepada SOEMARTONO, SH. (fotokopi

Halaman 51 dari 68 halaman Putusan Nomor: 36/G/KI/2023/PTUN.SMG



- sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T – 2 : Surat Keputusan Panglima Daerah Militer VII/Diponegoro Nomer : KEP-63/6/1996 tanggal 6 Djuni 1966 yang memutuskan untuk memberikan/Mengadakan Ketentuan/Peraturan Kepada Anggota Militer dan Sipil AD yang telah mendapat keputusan untuk membeli rumah FAMILY HOUSING (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 3. Bukti T – 3 : Kontrak – Sewa – Beli tanggal 9 Pebruari 1966 antara Soekirman Kolonel Inf.BT.Nrp.10683, Ketua I IKAT DAM VII/DIPONEGORO selaku Pihak Kesatu Penjual dan Soemartono, SH Kapten CPM.Nrp.203842 Karo II Pomdam/Diponegoro selaku Pihak Kedua Pembeli (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
 4. Bukti T – 4 : Surat Keputusan Ketua PUSKOPAD DAM VII/DIP Nomor : KEP-014/8/1968 tanggal 23-8-1968 Tentang Hak Milik rumah FAMILY HOUSING DAM VII/DIPONEGORO (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
 5. Bukti T – 5 : Turunan No : 87/WD4.Bgn/72 tanggal 22 Maret 1972 tentang Izin Walikota Kepala Daerah Kotamadya Semarang kepada Sdr. Soemartono, SH untuk membangun sebuah rumah dari batu yang akan diberi No. G5 di Jalan. Dr.Wahidin (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
 6. Bukti T – 6 : Kwitansi pembayaran angsuran rumah FAMILY HOUSING G No. 5 di Kaliwiru Semarang dari Kapten SOEMARTONO, SH POMDAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VII/Diponegoro (fotokopi sesuai dengan aslinya)
7. Bukti T – 7 : Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (fotokopi sesuai hasil print) ;
8. Bukti T – 8 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (fotokopi sesuai hasil print) ;
9. Bukti T – 9 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan Dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat (fotokopi sesuai hasil print) ;
10. Bukti T – 10 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat (fotokopi sesuai hasil print) ;
11. Bukti T – 11 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 24 Tahun 1997 (24/1997) Tentang Pendaftaran Tanah (fotokopi sesuai hasil print) ;
12. Bukti T – 12 : Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik (fotokopi sesuai hasil print) ;
13. Bukti T – 13 : Surat Keputusan Nomor : KEP/100/XII/1974 tanggal 2 Desember 1974 Tentang Pengesytahan Hak Guna Pakai Kaveling Tanah A.D. Dalam Gapnisun Semarang (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 53 dari 68 halaman Putusan Nomor: 36/G/KI/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T – 14 : Surat Penunjukan Tanah Nomor : SPT/102/IV/1976 tanggal 8-4-1976 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
15. Bukti T – 15 : Bukti screenshot percakapan group Whatsapp Pengurus RW 08 dan RT terkait jadwal pengukuran oleh BPN serta hasil pemetaan di RT.02 (fotokopi sesuai dengan print out Whatsapp) ;
16. Bukti T – 16 : Surat dari Ketua Panitia Ajudikasi TIM III Kantor Pertanahan Kota Semarang Nomor : UP.01.02.4224-33.74/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022, Perihal : Permohonan Pengembalian Berkas PTSL yang ditujukan kepada Lurah Jatingaleh (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
17. Bukti T – 17 : Surat dari Paguyuban Family Housing Blok G DR. Wahidin – Semarang Nomor : 3/FHG/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022, Perihal : Permohonan Pemberian Hak Atas Tanah yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
18. Bukti T – 18 : Surat dari Paguyuban Family Housing Blok G DR. Wahidin – Semarang Nomor : 4/FHG/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022, Perihal : Permohonan Informasi/Klarifikasi yang ditujukan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah C.q. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 54 dari 68 halaman Putusan Nomor: 36/G/KI/2023/PTUN.SMG



19. Bukti T – 19 : Surat dari Paguyuban Family Housing Blok G DR. Wahidin – Semarang Nomor : 5/FHG/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022, Perihal : Permohonan Informasi/Klarifikasi yang ditujukan kepada Kepala ZIDAM IV/DIPONEGORO Komando Daerah Militer IV Diponegoro Cq. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) (fotokopi sesuai dengan aslinya)
20. Bukti T – 20 : Surat dari Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : HAM-HA.01.02-257 tanggal 10 November 2022, Hal : Koordinasi dan Klarifikasi yang ditujukan kepada (1). Panglima Komando Daerah Militer IV Diponegoro (2). Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang (fotokopi sesuai dengan aslinya)
21. Bukti T – 21 : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (fotokopi sesuai dengan fotokopi)
22. Bukti T – 22 : Surat Tanda Penerimaan berkas PTSL RT 002 RW.008 Kelurahan Jatingaleh Kecamatan Candisari Kota Semarang dari SRI MARDIANA, SH.,CN kepada Hj. SUGIARTI (Ketua RW.008) tanggal 5-10-2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya)
23. Bukti T – 23 : Formulir Pendaftaran PTSL 2022 atas nama



Pemohon SRI MARDIANA, SH.,CN beserta
lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya)

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan
sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala hal yang tercantum dalam Berita
Acara Persidangan perkara ini untuk selanjutnya dianggap termasuk
dalam Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan
keberatan oleh Pemohon Keberatan (semula Termohon Informasi)
sebagaimana telah diuraikan pada bagian dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Permohonan Keberatan
dalam Perkara *a quo* adalah Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa
Tengah Nomor : 005/PTS-A/V/2023, tanggal 10 Mei 2023 yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

Memutuskan

- [6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
- [6.2] Menyatakan bahwa hasil uji konsekuensi Termohon dengan nomor
: 537/Tap-100.HM.03/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang
Klasifikasi Informasi Yang dikecualikan yang pada pokoknya
menyampaikan bahwa Salinan Warkah Sertipikat Hak Pakai Nomor
12 Tahun 2003 merupakan informasi yang dikecualikan bagi
Pemohon informasi *a quo* dianggap tidak relevan dan tidak dapat
diterima;
- [6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi
mengenai Salinan Warkah Sertipikat Hak Pakai Nomor 12 Tahun
2003 kepada Pemohon informasi *a quo* dalam jangka waktu
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini
berkekuatan hukum tetap;

Halaman 56 dari 68 halaman Putusan Nomor: 36/G/KI/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[6.4] Menolak Tuntutan atau Petitum Termohon yang terdapat dalam Kesimpulan Termohon pada paragraph [3.2] angka 3;

[6.5] Menetapkan biaya penggandaan dokumen dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Keberatan yang disampaikan oleh Pemohon Keberatan (semula Termohon Informasi), Pihak Termohon Keberatan (semula Pemohon Informasi) telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 5 Juni 2023;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok keberatan dari Pemohon Keberatan, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan dan tenggang waktu sebagai formalitas pengajuan Keberatan dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan dalam pasal :

Pasal 1 angka 8 : Badan Publik Negara adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;

Pasal 3 huruf b : Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara;

Selanjutnya dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur : Pengajuan

Halaman 57 dari 68 halaman Putusan Nomor: 36/G/KI/2023/PTUN.SMG



gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara.

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini yang bertindak sebagai Pemohon Keberatan adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang yang merupakan Badan Publik Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 PERMA RI Nomor 2 Tahun 2011, maka yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 jo. Pasal 3 huruf b PERMA RI Nomor 2 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan juga bukti P-7 yaitu Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 005/PTS-A/V/2023 tanggal 10 Mei 2023 maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang mengadili sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon Keberatan (semula Termohon Informasi) oleh karenanya Permohonan Keberatan diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tenggang waktu pengajuan Keberatan atau gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah tersebut, Pemohon Keberatan (semula Termohon Informasi) dalam Keberatan nya menguraikan bahwa Salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah tanggal 10 Mei 2023 Nomor 005/PTS-A/V/2023, telah diterima softcopynya pada tanggal 10 Mei 2023 dan hardcopy diterima tanggal 15 Mei 2023, dan kemudian telah mengajukan Keberatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tertanggal 17 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 23 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 36/G/KI/2023/PTUN.SMG;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur "Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan

Halaman 58 dari 68 halaman Putusan Nomor: 36/G/KI/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dan Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Ketentuan PERMA RI Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) mengatur :

- (1) Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang masih dalam tenggang waktu Pengajuan Keberatan sebagaimana telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, sehingga secara formal Permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan (semula Termohon Informasi) dapat diterima;

Dalam Pokok Keberatan

Menimbang, bahwa oleh karena secara formal permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan terkait kewenangan dan tenggang waktu diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim dalam melakukan pengujian merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA RI Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan yang menyebutkan bahwa pemeriksaan terhadap Putusan Komisi Informasi dilakukan secara sederhana terhadap Putusan Komisi Informasi, berkas perkara serta permohonan keberatan dan jawaban atas keberatan tertulis dari para pihak;

Halaman 59 dari 68 halaman Putusan Nomor: 36/G/KI/2023/PTUN.SMG



Menimbang, bahwa Permohonan Keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan, pada pokoknya Pemohon Keberatan (semula Termohon Informasi) menolak seluruh Pertimbangan Hakim Komisioner dan memohon Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 005/PTS-A/V/2023, tanggal 10 Mei 2023 dengan alasan keberatan sebagai berikut;

- Bahwa Majelis Komisioner tidak memahami mengenai isi dan uji konsekuensi yang telah Pemohon keberatan sampaikan;
- Bahwa dasar uji konsekuensi yang dimohonkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa hasil konsekuensi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik, Pada Pokoknya menentukan bahwa warkah hanya dapat diberikan diberikan kepada pihak yang berkepentingan dan mempunyai hubungan hukum, karena berisi informasi yang menyangkut hak-hak seseorang/badan publik yang wajib dilindungi,
- Bahwa berdasarkan hasil konsekuensi Termohon Keberatan tidak ada hubungan hukum dan bukan sebagai pihak yang berkepentingan dengan tanah Hak Pakai Nomor 12 Tahun 2003;

Halaman 60 dari 68 halaman Putusan Nomor: 36/G/KI/2023/PTUN.SMG



Menimbang, bahwa Termohon Keberatan (semula Pemohon Informasi) telah mengajukan Jawaban tertanggal 5 Juni 2023, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon Keberatan adalah ahli waris dari Bapak Soemartono, SH sebagai salah satu pemilik Family Housing Blok G Dr. Wahidin RT.002 RW.008 Kelurahan Jatingaleh, Kecamatan Candisari Kota Semarang sehingga Termohon keberatan (semula Pemohon Informasi) merupakan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan informasi Warkah yang menjadi dasar terbitnya SHM nomor 12 Tahun 2003 tertanggal 15 Desember 2003 atas nama TNI Komando Daerah Militer IV/Diponegoro;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil keberatannya Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti surat yang ditandai bukti P-1 s/d bukti P-11., sedangkan Termohon Keberatan telah mengajukan bukti surat yang ditandai bukti T-1 s/d T-23;

Menimbang, bahwa dengan mendasari pada dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pihak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 005/PTS-A/V/2023 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah sebaliknya?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain membaca Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 005/PTS-A/V/2023 tanggal 10 Mei 2023, Majelis Hakim juga mempelajari berkas perkara a quo, dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Termohon Keberatan (semula Pemohon Informasi) atas nama Sri Mardiana, S.H, C.N selaku Ketua Paguyuban Family Housing Blok G Dr. Wahidin Semarang adalah ahli waris dari almarhum Soemartono, S.H (sebagai salah satu pembeli Family Housing Blok G Dr. Wahidin Semarang) ;(vide Jawaban Termohon Keberatan tanggal 5 Juni 2023 pada halaman 3 angka 2);
- Bahwa Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi telah mengajukan Surat Permohonan Informasi kepada Kepala Kantor

Halaman 61 dari 68 halaman Putusan Nomor: 36/G/KI/2023/PTUN.SMG



Pertanahan Kota Semarang dengan surat nomor : 4/FHG/VIII/2022 tertanggal 29 Agustus 2022 mengenai permohonan informasi dan klarifikasi atas status tanah Family Housing Blok G Jl. Dr. Wahidin Semarang berdasarkan data-data (*vide* bukti T-18)

1. Surat Keputusan Panglima Daerah Militer VII/Diponegoro. Nomer : KEP-6/II/1966 tertanggal 1 Pebruari 1966 yang dikeluarkan oleh Panglima Daerah Militer VII/Diponegoro tentang penjualan rumah Family Housing (*vide* T-1)
2. Akta Kontrak-Sewa-Beli yang dikeluarkan oleh IKAT Pusat DAM VII/Diponegoro kepada masing-masing penerima hak rumah family housing blok G (*vide* bukti T-3)
3. Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua PUSKOPAD KODAM VII Diponegoro tentang Hak Milik rumah Family Housing DAM VII/Diponegoro (*vide* bukti T-4)
- Bahwa Termohon Keberatan (semula Pemohon Informasi) mengajukan Surat Permohonan Informasi kepada kepala Kantor Pertanahan Semarang dengan surat nomor: 4/FHG/VIII/2022 tertanggal 29 Agustus 2022 mengenai:(*vide* bukti T-18);
 - a. Data-data dokumen mengenai status hukum atas tanah yang diajukan oleh Kodam IV Diponegoro untuk melakukan pendaftaran Hak Pakai
 - b. Data-data dokumen sebagai bukti alas hak kepemilikan yang dijadikan dasar oleh Kodam IV Diponegoro untuk penerbitan Hak Pakai 12 Tahun 2003
- Bahwa Permohonan tersebut dijawab oleh Pemohon Keberatan/semula Termohon Informasi dengan surat Nomor : 5324/NT.02.01-33.74/IX/2022 tertanggal 6 September 2022 yang pada pokoknya menyatakan permohonan atas *copy* Sertipikat Hak Pakai Nomor 12 Tahun 2003 serta warkahnya ditolak dengan alasan bahwa data-data tersebut adalah Arsip Negara yang tidak dapat diberikan kepada siapapun kecuali dalam rangka:

Halaman 62 dari 68 halaman Putusan Nomor: 36/G/KI/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidikan oleh Aparat Penegak Hukum (APH)
2. Permintaan dari pemilik hak yang bersangkutan.
- Bahwa dasar hukum Pemohon Keberatan (semula Termohon Informasi) untuk menolak Permohonan adalah:
 - a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 - d. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 - e. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik;(vide bukti P-7 pada halaman 2 point 2.2 dan 2.3 serta halaman 6 angka 2);
- Bahwa Termohon Keberatan (semula Pemohon Informasi) telah mengajukan permohonan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di wilayah Kelurahan Jatingaleh ,Kecamatan Candisari ,Kota Semarang namun permohonan tersebut dikembalikan dengan alasan tanah yang dimohonkan pendaftarannya merupakan tanah milik TNI dan telah bersertipikat Hak Pakai No 12 Tahun

Halaman 63 dari 68 halaman Putusan Nomor: 36/G/KI/2023/PTUN.SMG



2003 seluas 480.197 m² (*vide* bukti P-9, P-10 = bukti T-23, P-11=T-16,T-22)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Termohon Keberatan (semula Pemohon Informasi) mempunyai kepentingan terhadap informasi yang dimohonkan dan apakah informasi tersebut adalah informasi yang dikecualikan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 F, mengatur : setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;

Menimbang, bahwa dalam) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 4 ayat (3), Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) mengatur :

- Pasal 4 ayat (3) : Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut;
- Pasal 6:

Ayat (1) : Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2) : Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3) : Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. informasi yang dapat membahayakan negara;

Halaman 64 dari 68 halaman Putusan Nomor: 36/G/KI/2023/PTUN.SMG



- b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
 - e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan
- Pasal 7 ayat (1) : Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
 - Pasal 22 ayat (1) : Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik Kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis;

Menimbang, bahwa lebih lanjut sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 34 ayat (1) mengatur “ Setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, dan buku tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga merujuk kepada ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam Pasal 187 ayat (1) mengatur : Informasi tentang data fisik dan data yuridis yang ada pada peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah terbuka untuk umum dan dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan secara visual atau secara tertulis.;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 19 mengatur “Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 65 dari 68 halaman Putusan Nomor: 36/G/KI/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas dengan merujuk kepada bukti P-9, P-10=T-23,P-11=T-16, T-1, T-3, T-4 dan bukti T-22 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon Keberatan (semula Pemohon Informasi) merupakan pihak yang berkepentingan dan berhak untuk mengetahui atau meminta informasi mengenai salinan warkah Sertipikat Hak Pakai Nomor 12 Tahun 2003 dalam rangka untuk mengetahui status Hak tanah Family Housing Blok G jl. Dr. Wahidin Semarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa informasi yang diminta adalah bersifat terbuka serta bukan merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik karena pada dasarnya informasi yang dibutuhkan oleh Termohon Keberatan (semula Pemohon Informasi) justru akan dapat melindungi kepentingan yang lebih besar sehingga memberikan kejelasan terkait status tanah milik Termohon Keberatan (semula Pemohon Informasi)

Menimbang, bahwa selain pada pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim selebihnya sependapat dengan pertimbangan hukum pada Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 005/PTS-A/V/2023 tanggal 10 Mei 2023, yang menurut pendapat Majelis Hakim telah tepat dan benar menurut hukumnya sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk dikuatkan dan terhadap permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan yang berpendapat sebaliknya tidaklah beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan ditolak, maka berpedoman pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Halaman 66 dari 68 halaman Putusan Nomor: 36/G/KI/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon Keberatan dihukum membayar biaya perkara yang ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk Pasal 80 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, segala dalil-dalil dan alat alat bukti telah diperiksa secara teliti oleh Pengadilan dan digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa in litis, sedangkan untuk dalil-dalil surat-surat, bukti-bukti pada berkas perkara serta keterangan para pihak yang tidak relevan tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan putusan in casu;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan perubahannya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak Keberatan dari Pemohon Keberatan ;
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 005/PTS-A/V/2023 tanggal 10 Mei 2023;
3. Menghukum Pemohon Keberatan membayar biaya perkara sebesar Rp. 330.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Jumat, Tanggal 21 Juli 2023, oleh kami ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, NIEKE ZULFAHANUM, S.H, M.H dan CHRISTIN ANDRIANI, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 ,oleh kami ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN,

Halaman 67 dari 68 halaman Putusan Nomor: 36/G/KI/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, REZA ADYATAMA, S.H, M.H dan CHRISTIN ANDRIANI, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SURIANSYAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

REZA ADYATAMA, S.H, M.H ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H

TTD

CHRISTIN ANDRIANI, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI

TTD

SURIANSYAH, S.H

PERINCIAN BIAYA:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Biaya PNBP (Pendaftaran, Panggilan/
Pemberitahuan, Redaksi) | : Rp. 60.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 225.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Sidang | : Rp. 35.000,- |
| 4. Materai Putusan | : <u>Rp. 10.000,- +</u> |
| Jumlah | : Rp. 330.000,- |

(Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 68 dari 68 halaman Putusan Nomor: 36/G/KI/2023/PTUN.SMG